



PENETAPAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan Supir Angkot, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 30 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk tanggal 6 Januari 2014 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Membaca Berita Acara Sidang Nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk tanggal 25 Maret 2014 yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara, dan diberitahukan apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan Pemohon tidak memenuhinya, maka perkara Pemohon dibatalkan dari register perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2.A.10/809/HK.05/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara yang bersangkutan sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 29 April 2014 Nomor : W2-A.10/1051/Hk.05/IV/2014 yang menerangkan bahwa sampai dengan saat surat keterangan tersebut dibuat, Pemohon tidak membayar panjar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967 angka 3 huruf c, Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara sebesar Rp. 896.000,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor : **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 6 Januari 2014;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 896.000,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 29 April 2014

Ketua Majelis,

DTO.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 805.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 896.000,-

(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor : 0015/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)